



## **PENGUMUMAN**

No: B-1362/Un.02/L3/TU.00.3/03/2020

### **KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 ANGKATAN 101**

Kepada Yth:

1. Mahasiswa peserta KKN angkatan 101
  2. Dosen Pembimbing Lapangan KKN angkatan 101 UIN
- di -  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Pimpinan LPPM yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 30 Maret 2020 dengan mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 695/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Surat Edaran Rektor Nomor: 53 Tahun 2020 tentang Kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Surat Edaran Rektor Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sterilisasi Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. SURAT EDARAN NOMOR: 63.1 TAHUN 2020 PROSES PEMBELAJARAN DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lapangan (lokasi KKN Desa Botodayaan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul) diakhiri pada hari jumat, 27 maret 2020 dan dilanjutkan dengan sistem pembelajaran secara daring dan penugasan sampai tanggal 24 april 2020.
2. Mahasiswa secara resmi meninggalkan lokasi KKN pada hari jumat, 27 maret 2020 dengan
  - a. Menyelesaikan program kerja yang memungkinkan untuk dilaksanakan paling lambat hari jumat, 27 maret 2020
  - b. Menyelesaikan biaya pemondokan, air, listrik dan segala tanggungan sebelum meninggalkan lokasi jumat, 27 maret 2020
  - c. Melaksanakan protokol kesehatan tanggap darurat CONVID 19 dibawah pengawasan Poliklinik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  - d. Melakukan komunikasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan agar dapat melaksanakan KKN secara daring.
3. Mekanisme Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) daring dan penugasan dilaksanakan dengan :
  - a. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) daring dilaksanakan mulai Rabu, 1 april 2020 hingga jumat 24 april 2020
  - b. Untuk monitoring kegiatan mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan dan Pendamping Dusun menggunakan aplikasi KKN UIN SUKA yang dapat diunduh di palystore (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lppm.kkn>) dengan petunjuk penggunaan dapat dilihat di web lppm
  - c. Program kerja yang harus dilakukan setiap mahasiswa didampingi Dosen Pembimbing Lapangan pada masa KKN daring adalah
    - i. Melaksanakan program bagi lokasi (dusun) berdasarkan observasi dan materi yang diperoleh



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 550776, 550778 Fax. (0274) 550776 website:  
[lppm@uin-suka.ac.id](mailto:lppm@uin-suka.ac.id), [lemlit@uin-suka.ac.id](mailto:lemlit@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

- ii. selama di lokasi untuk diaplikasikan di lokasi oleh masyarakat. Misalnya : artikel atau video profile, modul atau video tutorial, kumpulan materi ceramah/penyuluhan dll
  - iii. Melaksanakan program kampanye tanggap darurat CONVID 19 sesuai dengan kompetensi masing-masing melalui media online. Misalnya : menulis artikel, konten video, animasi, aplikasi dll yang dipublikasikan secara online
4. Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) disusun dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdiri dari :
      - i. Laporan Akhir KKN (dalam format buku disusun secara kelompok)
      - ii. Laporan Kegiatan KKN (dalam format laporan kegiatan disusun individu)
      - iii. Artikel publikasi ilmiah pengabdian (dalam format artikel publikasi disusun individu)
    - b. Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dibawah bimbingan dan persetujuan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
    - c. Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dikirim dalam bentuk softcopy melalui pelayanan *Front Office Online* LPPM paling lambat Rabu, 1 Mei 2020 jam 16.00 WIB
  5. Ujian kuliah kerja nyata dapat dilakukan jika mahasiswa telah mengumpulkan Laporan Kuliah Kerja Nyata dan dilaksanakan paling lambat hari jumat, 3 mei 2020 jam 16.00 secara daring dengan penguji adalah Dosen Pembimbing Lapangan
  6. Keputusan ini dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangan situasi regional dan nasional terkait tanggap darurat CONVID 19
  7. Kepada Allah kita memohon agar pandemik yang sedang melanda segera berakhir, dan kita semua diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah, amin.

Demikian, Surat Pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi maklum. Wassalamu'alaikum Wr. W

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Maret 2020

a.n. Ketua,  
Kepala LPPM



Didik Krisdiyanto

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang I UIN Sunan Kalijaga
3. DPL
4. Ketua LPPM

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 63.1 TAHUN 2020

**PROSES PEMBELAJARAN DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Kepada Yth.

1. Dosen dan Mahasiswa
  2. Tenaga Kependidikan
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Kerja Universitas yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 27 Maret 2020 dengan mempertimbangkan:

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 695/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 (Corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
2. Surat Edaran Rektor Nomor: 53 Tahun 2020 tentang Kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Surat Edaran Rektor Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sterilisasi Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga pada Semester Genap T.A. 2019/2020 dilaksanakan dengan sistem pembelajaran secara daring atau penugasan.
2. Mekanisme pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester diserahkan kepada masing-masing Fakultas dan Pascasarjana, dan dilaksanakan dengan semangat tidak memberatkan mahasiswa.
3. Mahasiswa diperkenankan kembali ke rumah masing-masing atau kampung halaman dan diminta untuk:
  - a. mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan pemerintah di antaranya melakukan isolasi diri setibanya di rumah masing-masing dalam jangka waktu yang telah ditentukan, menerapkan *physical distancing*, dan menjauhi tempat yang memiliki resiko penularan.
  - b. tetap berkomunikasi dengan ketua program studi dan dosen pengampu mata kuliah agar tetap dapat mengikuti KBM secara daring.
4. Kepada Allah kita memohon agar pandemik yang sedang melanda segera berakhir, dan kita semua diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah, amin.

Demikian, Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Pt. Rektor

Sahiron *d*